

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KERUSUHAN ANTAR SUPORTER SEPAK BOLA DI KOTA PARE PARE

Akramul Munzir¹, Yunus Idy², Adi Suriadi³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, akramul.munzir@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, muhyunusidy.dpk@uim-makassar.ac.id

³ Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, adisuriadi.dty@uim-makassar.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bentuk-bentuk tindak pidana yang timbul dalam kerusuhan suporter sepak bola dan faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam mengungkap kasus kerusuhan suporter sepak bola yang terjadi di kota Parepare. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini penulis dapat menyimpulkan bahwa, Tindak pidana yang timbul dalam kerusuhan supporter sepak bola di Kota Parepare yaitu tindak pidana pengeroyokan dan panganiayaan. Faktor pendorong dan penghambat dalam mengungkap kasus kerusuhan supporter sepak bola yang terjadi di Kota Parepare yaitu masih minimnya sarana dan fasilitas di setiap stadion, salah satunya yaitu masih kurangnya kamera pengawas atau CCTV yang mengakibatkan pihak kepolisian sulit menentukan siapa saja yang terlibat dalam sebuah kerusuhan. Selain itu kendala yang sering di hadapi oleh pihak kepolisian adalah adanya beberapa saksi dalam sebuah peristiwa yang tidak berani untuk memberikan keterangan yang jelas.

Kata Kunci : Penegakan Hukum; Kerusuhan Sepakbola; Suporter.

1. Pendahuluan

Sepak bola adalah olahraga yang sangat populer di mana-mana, termasuk di Indonesia. *Fédération Internationale de Football Association* (FIFA), sebuah organisasi internasional yang menaungi sepak bola di seluruh dunia yang didirikan di Prancis pada tanggal 21 Mei 1904, yang menandai titik balik yang signifikan dalam sejarah sepak bola dunia. Inisiatif ini menandai awal dari penyatuan berbagai negara dalam satu wadah untuk mengembangkan dan memajukan olahraga sepak bola¹.

Sepak bola di Indonesia kian populer dan berkembang, Kegiatan ini diselenggarakan dengan cara yang tidak rumit, sehingga memungkinkan berbagai kalangan untuk ikut serta. Sering kali muncul kontes-kontes kecil, mulai dari tingkat desa setempat hingga kompetisi tingkat kota dan nasional.

¹ Emral, 2009, *Bahan ajar sepak bola dasar*, Hal. 13

Seseorang akan terus terpaku pada layar ketika tim favoritnya bermain, sama seperti mereka yang gemar menonton sepak bola secara langsung di stadion. Penggemar sejati olahraga ini tidak akan terhalang oleh mahalanya biaya tiket masuk ketika mereka ingin melihat tim kesayangannya beraksi. Biasanya, para penggemar tidak hanya menonton; mereka juga mengungkapkan pikiran mereka, bersorak dengan antusias untuk tim favorit mereka, dan meneriakkan tantangan kepada tim lawan, yang sering kali memicu reaksi berikutnya. Tidak mengherankan bahwa orang-orang yang terlibat dengan cara ini sering kali mendapatkan gelar pemain ke-12.

Banyak orang yang menggemari sepak bola menganggap diri mereka sebagai penggemar tim tertentu atau dapat disebut sebagai penggemar. Pendukung, dalam istilah bahasa, berarti dukungan dan dapat dipahami dalam arti yang lebih luas bahwa pendukung merujuk kepada mereka (baik satu orang atau kelompok) yang menawarkan bantuan pada satu pihak selama perlombaan. Di tingkat nasional, kita mengetahui adanya banyak faksi yang terdiri dari orang-orang yang dikenal sebagai bagian dari basis penggemar klub sepak bola tertentu.

Setiap tim, apa pun kedudukannya, niscaya memiliki pendukung setia karena koneksi lokal, ikatan kekeluargaan, persahabatan, atau kasih sayang terhadap para atlet. Klub-klub di Indonesia jumlahnya banyak, jumlahnya sudah ratusan, tetapi tetap saja punya penggemar yang setia. Di negeri ini, istilah *Aremania*, yang merujuk pada pendukung setia skuad *Arema Malang*, akan bergema. Begitu pula *Bonek Mania* yang mewakili penggemar klub *Persebaya Surabaya*, bersama *The Macz Man* dan *PSM Fans*, yang keduanya mendukung *PSM Makassar*. Asosiasi-asosiasi ini menjadi contoh kelompok penggemar di Indonesia yang terstruktur dengan baik dan sangat bersemangat mendukung tim kesayangan mereka. Kenyataannya, banyak kelompok pendukung lain juga ada di seluruh Indonesia, dan untuk hampir setiap tim, sangat mungkin ada penggemar yang bersatu untuk mendukung tim kesayangan mereka. Faktor lokal mungkin muncul ketika basis penggemar mendukung klub sepak bola dari daerah mereka sendiri.

Tingkat keterlibatan seseorang dalam suatu komunitas atau kelompok akan memengaruhi perilaku mereka. Preferensi suatu komunitas akan memengaruhi individu yang menjadi anggotanya. Anggota suatu komunitas akan bersama-sama melindungi apa yang mereka hargai. Sikap defensif ini dapat dipahami sebagai komitmen yang kuat terhadap aktivitas atau nilai-nilai dalam komunitas seseorang. Jika situasi ini menjadi ekstrem, dapat menimbulkan fanatisme.

Orang-orang yang sangat bergairah dengan keyakinan mereka sering kali menunjukkan tingkat kesadaran yang menurun, yang mengarah pada perilaku yang sering kali kurang teratur dan lebih tidak rasional saat mereka mengejar keyakinan mereka. Karena fanatisme yang begitu tinggi, tidak jarang sejumlah pendukung fanatik klub sepak bola Indonesia mengekspresikan ketidakpuasannya terhadap hasil pertandingan melalui kerusuhan. Kekerasan antar suporter klub sepak bola kerap

terjadi di luar pertandingan. Selain itu, semangat yang membara ini dapat berujung pada permusuhan terhadap suatu daerah, yang bersumber dari rivalitas antar klub yang mereka dukung.

Salah satu contoh kerusuhan yang terjadi yaitu saat Psm. Makassar vs Dewa United di stadion. BJ Habibie, sabtu. (8/7/2023), yang sempat di warnai bentrokan antar supporter tuan rumah di tribun selatan. Bentrokan terjadi setelah babak pertama pertandingan PSM Makassar melawan Dewa United. Pihak berwajib mengungkapkan, kerusuhan bermula saat suporter PSM Makassar saling hantam.

Menurut Kabag Ops Polres Parepare Kopol Burhanuddin kepada detik sulse, Minggu (9/7/2023). Kopol Burhanuddin menuturkan, di tengah kegaduhan itu, sempat terjadi insiden berupa lemparan botol air mineral dan serpihan tembok stadion. Kejadian itu mengakibatkan beberapa suporter mengalami luka di kepala. Meski demikian, Kopol Burhanuddin belum bisa memastikan penyebab pasti terjadinya luka serius pada suporter hingga menjadi korban tawuran tersebut. Selain itu, Kopol Burhanuddin menyebutkan ada empat suporter yang mengalami luka-luka akibat tawuran tersebut. Satu di antaranya mengalami luka serius dan harus dirawat di RS Andi Makkasau Parepare.

Psm Makassar sendiri mendapatkan sanksi dari komite Disiplin (Komdis) PSSI yaitu:

1. Sanksinya meliputi penutupan satu bagian stadion, khususnya Tribun Selatan tempat kerusuhan terjadi. Selain itu, ada denda sebesar Rp. 25 juta.
2. Panitia yang bertugas menyelenggarakan acara tersebut, yang dikenal sebagai Panpel, menghadapi hukuman karena gangguan tersebut, yang mengakibatkan direktur pertandingan dijatuhi hukuman denda sebesar Rp. 20 juta.

Selanjutnya, dua suporter Psm yang terlibat kerusuhan, yakni suporter Psm dan CSM, dijatuhi sanksi berupa larangan menggunakan atribut tim selama lima pertandingan kandang. Media Officer Sulaiman Abdul Karim menerima pernyataan dari Manajemen PSM Makassar sepakat dengan sanksi yang dijatuhkan Komite Disiplin PSSI.

Komite Disiplin atau Komdis yang dibentuk PSSI untuk menangani pelanggaran aturan organisasi, tidak lagi berwenang mengatur apa yang dilakukan suporter sepak bola. Klub-klub dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) tidak lagi berwenang mengatur hal ini. Hal ini secara khusus mengatur kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Hal ini disebabkan oleh tindakan para penganutnya dalam menggolongkan tindak pidana.

Sejalan dengan pedoman hukum yang relevan, secara luas diakui bahwa tindakan ilegal yang dilakukan oleh individu yang mendukung kerusuhan dapat memenuhi perjanjian sesuai dengan Asas Legalitas dan sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, berdasarkan pengamatan penulis sampai saat ini, tindak pidana yang bersumber dari kerusuhan yang didalangi oleh para pendukungnya belum ditindak secara tegas dan belum mendapatkan sanksi hukum

yang setimpal. Sanksi yang dijatuhkan terbatas pada tindakan administratif atau internal oleh PSSI sebagai organisasi. Bagi klub, sanksinya termasuk larangan menyelenggarakan pertandingan kandang dengan penonton dan sanksi karena menyelenggarakan pertandingan di luar kota yang ditentukan. Sementara itu, Konsekuensi bagi kelompok penggemar ini, misalnya: mereka dilarang mengenakan perlengkapan apa pun saat menghadiri pertandingan di stadion dan tidak diizinkan berpartisipasi dalam pertandingan tandang.

Banyak pihak yang menyatakan bahwa para suporter ini melanggar hukum, khususnya hukum pidana. Banyak suporter sepak bola di Indonesia yang melakukan berbagai macam perilaku yang termasuk dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Situasi ini sangat kontras dengan tindakan yang diterapkan di Liga Premier Inggris (EPL) dan La Liga Spanyol, di mana hukuman pidana yang ketat dijatuhkan kepada penggemar dan bahkan penonton yang terlibat dalam perilaku melanggar hukum.

A. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif-empiris, yaitu menggunakan data primer berupa hasil observasi dan wawancara. Penelitian empiris berfokus pada pemeriksaan hukum sebagaimana hukum tersebut terwujud dalam kehidupan individu yang secara konsisten terlibat dengan dan terhubung dengan faktor sosial. Sebaliknya, penelitian normatif berkaitan dengan analisis data termasuk hukum dan peraturan, putusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat ahli.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Tindakan pidana yang timbul dalam kerusuhan supporter sepak bola di Kota Parepare

Kerusuhan antar suporter kerap terjadi di Indonesia, baik yang melibatkan suporter klub lawan maupun sesama suporter klub. Indonesia sendiri pernah mengalami salah satu tragedi kerusuhan terbesar sepanjang sejarah, yakni tragedi Kanjuruhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Kota Malang. Peristiwa ini mengakibatkan 754 korban jiwa, dengan 135 korban meninggal dunia. Selain itu, pada 8 Juli 2023 lalu, terjadi kerusuhan suporter PSM Makassar di Parepare saat Di Stadion Gelora B.J. Habibie, PSM Makassar akan menghadapi Dewa United dalam kampanye Liga 1 Indonesia yang sedang berlangsung.

Dua kelompok suporter PSM Makassar, PSM Fans dan Curva Sud Mattoanging, terlibat adu jotos saat terjadi perkelahian di Stadion Gelora B.J. Habibie, Kota Parepare. Kedua kubu stadion itu berada dalam satu area, yakni di tribun selatan.

Berdasarkan hasil wawancara sebelumnya dapat dikatakan bahwa adanya kepadatan dari salah satu tribun supporter yang mengakibatkan gesekan antara 2 orang supporter yang berasal kelompok berbeda dan permasalahan tersebut terus

berkembang hingga melibatkan kelompok mereka masing masing, dan hal ini menjadi pemicu bentrokan antara kelompok supporter yang di terjadi di stadion Gelora B.J. Habibie kota parepare.²

Berdasarkan Berdasarkan hasil penyelidikan, pihak polisi juga memastikan bahwa mereka terlibat dalam tindak pidana penyerangan berkelompok di Stadion Gelora B.J. Habibie, Kota Parepare. Dua laporan, termasuk dari seorang suporter yang menjadi korban penyerangan, menjadi bukti adanya tindak pidana tersebut.³

Respon aparat penegak hukum atas kekerasan antarpemain sepak bola di Kota Parepare menjadi prioritas utama bagi pihak berwenang untuk memastikan ketertiban dan keamanan publik. Langkah pertama dalam proses penegakan hukum adalah identifikasi dan penangkapan para pelaku yang terlibat dalam kerusuhan.

Pihak kepolisian bekerja sama dengan panitia penyelenggara pertandingan, saksi mata, dan menggunakan rekaman video untuk mengidentifikasi individu-individu yang berperan dalam kekerasan dan kerusuhan tersebut. Penangkapan dilakukan secara cepat untuk mencegah terjadinya kerusuhan lanjutan dan untuk menunjukkan bahwa tindakan kekerasan tidak akan ditoleransi.

Dalam bentrokan yang terjadi di stadion Gelora B.J. Habibie pihak kepolisian setempat segera mengamankan 4 oknum supporter yang diduga menjadi dalang dalam kerusuhan yang terjadi, namun setelah pengembangan dari pihak penyidik kepolisian akhirnya pihak kepolisian menetapkan 8 orang tersangka, bahkan 3 di antaranya merupakan anak di bawah umur.

Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa tindak pidana yang terjadi akibat kasus pembebasan sesama suporter PSM Makassar adalah penganiayaan dan penganiayaan berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas.⁴ Adapun para pelaku penganiayaan dan pengeroyokan dapat di jerat dengan:

- a. Pasal 170 ayat (1) dan (2) KUHP.
 - 1) Hukuman penjara maksimum lima tahun enam bulan bagi siapa pun yang secara terbuka dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang
 - 2) Yang bersalah di ancam:

² Suhardi Haruna, Wawancara dengan selaku saksi mata dilokasi kejadian pada tanggal 25 Juli 2024.

³ Brigpol Sophian Gugun, Wawancara dengan selaku penyidik Polres Kota Parepare pada tanggal 29 Juli 2024.

⁴ Brigpol Sophian Gugun, Wawancara dengan selaku penyidik Polres Kota Parepare pada tanggal 29 Juli 2024.

- a) Jika ia bermaksud untuk menimbulkan kerusakan pada barang atau jika kekerasan yang ia lakukan menimbulkan kerusakan, ia diancam dengan hukuman penjara maksimum tujuh tahun
 - b) Jika penyerangan tersebut menimbulkan luka yang serius, hukuman penjara maksimum sembilan tahun
 - c) Jika penyerangan tersebut menimbulkan kematian, hukuman penjara maksimum 12 tahun
- b. Pasal 351 ayat (1), (2) dan (3) KUHP tentang penganiayaan.
- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah atau kurungan penjara paling lama dua tahun delapan bulan.
 - 2) Jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
 - 3) Jika mengakibatkan mati, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- c. Pasal 354 KUHP tentang penganiayaan.
- 1) Menyakiti orang lain dengan sengaja merupakan pelanggaran serius yang dapat dijatuhi hukuman maksimal delapan tahun penjara.
 - 2) Pihak yang bersalah menghadapi hukuman penjara maksimal 10 tahun jika tindakan tersebut menyebabkan kematian.
- d. Pasal 358 KUHP tentang penganiayaan.
- Selain dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka sendiri, mereka yang tahu untuk ikut serta dalam serangan atau perselisihan yang melibatkan banyak individu menghadapi ancaman berikut:
- 1) Jika penyerangan atau pemukulan tersebut menyebabkan cedera serius, hukuman maksimalnya adalah dua tahun delapan bulan penjara.
 - 2) Jika akibatnya adalah kematian, dengan hukuman maksimal empat tahun penjara.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU 11/2012) mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Mereka mendapatkan perlakuan istimewa. Hal ini diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU 11/2012 yang mengatur bahwa anak di bawah umur akan dijatuhi hukuman setengah dari hukuman maksimal yang dijatuhkan kepada orang dewasa.

Contohnya jika ancaman maksimum penjara untuk dewasa adalah 3 tahun 6 bulan, maka untuk pelaku yang masih anak-anak ancaman maksimalnya menjadi 1 tahun 9 bulan.

Penyelenggara pertandingan yaitu manajemen Psm Makassar ikut mendapatkan sanksi dari pihak PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia) yaitu sanksi materil berupa denda sebesar 25 juta atas keributan yang terjadi dan 20 juta atas pelemparan yang berasal dari bentrokan, tidak sampai situmanajemen Psm Makassar juga harus melakukan penutupan tribun supporter bagian selatan yang menjadi lokasi bentrokan selama 3 pertandingan kandang.

Agar kerusuhan supporter tidak terulang kembali, diperlukan upaya strategis yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak. Berikut adalah beberapa langkah strategis yang dapat diambil:

1. Meningkatkan Keamanan dan Pengawasan di Stadion:
 - a. Peningkatan Jumlah dan Kualitas Personel Keamanan: Menambah jumlah personel keamanan di stadion dan memastikan mereka dilatih untuk menangani situasi kerusuhan secara efektif.
 - b. Penggunaan Teknologi Pengawasan: Memanfaatkan CCTV dengan resolusi tinggi dan teknologi pengenalan wajah untuk memantau dan mengidentifikasi pelaku kerusuhan.
 - c. Pemindaian dan Pengecekan Ketat: Melakukan pemindaian dan pengecekan barang bawaan penonton secara ketat sebelum memasuki stadion untuk mencegah masuknya benda berbahaya.
2. Pendidikan dan Sosialisasi untuk Suporter:
 - a. Program Edukasi: Mengadakan program edukasi yang terus-menerus untuk suporter tentang pentingnya menjunjung tinggi sportifitas dan perilaku positif di dalam dan di luar stadion.
 - b. Kampanye Kesadaran: Melakukan kampanye kesadaran melalui media sosial, poster, dan video promosi yang mengajak suporter untuk berperilaku tertib dan damai.
 - c. Kerjasama dengan Komunitas Suporter: Bekerja sama dengan komunitas suporter untuk menyebarkan pesan positif dan mengedukasi anggotanya tentang dampak negatif dari kerusuhan.
3. Penerapan Aturan dan Sanksi yang Tegas:
 - a. Penegakan Hukum yang Konsisten: Menegakkan hukum secara konsisten terhadap pelaku kerusuhan dengan memberikan sanksi yang tegas, seperti larangan masuk stadion atau hukuman pidana.
 - b. Aturan Ketat dari Klub dan Federasi: Menerapkan aturan ketat dari klub dan federasi sepak bola terkait perilaku suporter, dengan ancaman sanksi seperti pengurangan poin atau larangan bertanding di stadion tertentu jika terjadi kerusuhan.
4. Fasilitas dan Pengelolaan Stadion yang Baik:
 - a. Perbaikan Fasilitas Stadion: Memperbaiki dan memperbarui fasilitas stadion untuk memastikan kenyamanan dan keamanan penonton.

- b. Manajemen Keramaian yang Efektif: Mengatur distribusi penonton dengan baik untuk menghindari kepadatan yang berlebihan dan potensi gesekan antar supporter.
5. Pendekatan Kolaboratif dan Preventif:
- a. Dialog dan Mediasi: Mengadakan dialog rutin antara pihak klub, kepolisian, dan perwakilan supporter untuk mendiskusikan masalah dan mencari solusi bersama.
 - b. Program Rehabilitasi: Menyediakan program rehabilitasi dan konseling bagi supporter yang terlibat dalam kerusuhan untuk membantu mereka mengubah perilaku negatif.
 - c. Acara Bersama untuk Supporter: Mengadakan acara atau kegiatan bersama yang melibatkan berbagai kelompok supporter untuk mempererat hubungan dan mengurangi ketegangan antar kelompok supporter.

Dengan mengimplementasikan strategi-strategi ini secara konsisten, diharapkan kerusuhan supporter dapat diminimalisir dan suasana pertandingan sepak bola dapat menjadi lebih aman dan menyenangkan bagi semua pihak yang terlibat.

Analisis Penulis terhadap Tindak pidana yang timbul dalam kerusuhan supporter sepak bola di Kota Parepare yaitu tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan. Adapun para pelaku penganiayaan dan pengeroyokan dapat di jerat dengan Pasal 170 ayat (1) dan (2) KUHP, Pasal 351 ayat (1), (2) dan (3) KUHP tentang penganiayaan, ,Pasal 354 KUHP tentang penganiayaan, dan Pasal 358 KUHP tentang penganiayaan.

Adapun upaya strategis yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak. Dapat dilakukan langkah strategis yang dapat diambil yaitu Meningkatkan Keamanan dan Pengawasan di Stadion, Pendidikan dan Sosialisasi untuk Supporter, Penerapan Aturan dan Sanksi yang Tegas, Fasilitas dan Pengelolaan Stadion yang Baik, dan Pendekatan Kolaboratif dan Preventif.

2. Faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam mengungkap kasus kerusuhan supporter sepak bola yang terjadi di Kota Parepare.

Kerusuhan supporter sepak bola yang terjadi seringkali mengakibatkan adanya korban baik luka-luka atau sampai merenggang nyawa. Detektif Kepolisian Nasional melakukan penyelidikan karena kerusuhan yang dilakukan penggemar sepak bola biasanya melanggar aturan yang tercantum dalam KUHP.

Faktor yang sering kali yang menjadi penghambat dalam penyelidikan kerusuhan supporter yaitu masih minimnya sarana dan fasilitas di setiap stadion, salah satunya yaitu masih kurangnya kamera pengawas atau CCTV yang mengakibatkan pihak kepolisian sulit menentukan siapa saja yang terlibat dalam sebuah kerusuhan. Selain itu kendala yang sering di hadapi oleh pihak kepolisian adalah adanya beberapa saksi

dalam sebuah peristiwa yang tidak berani untuk memberikan keterangan yang jelas, sehingga hal tersebut menyulitkan kepolisian dalam penyelidikan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa salah satu kejadian yang sering terjadi dalam setiap penyelidikan adalah ketika banyaknya saksi mata yang tidak mau ataupun takut untuk memberikan informasi/ kesaksian. Hal seperti ini sering kali terjadi sebab ketidak mauan seseorang terlibat dalam sebuah perkara dan juga ketidak tahuan masyarakat tentang adanya Undang-undang yang mengatur about *the protection of victims and witnesses, specifically Law No. 31 of 2014 about the revisions to Law No. 13 of 2006 about the protection of victims and witnesses.*⁵

Faktor pendorong dan penghambat dalam mengungkap kasus kerusuhan supporter sepak bola yang terjadi di Kota Parepare yaitu masih minimnya sarana dan fasilitas di setiap stadion, salah satunya yaitu masih kurangnya kamera pengawas atau CCTV yang mengakibatkan pihak kepolisian sulit menentukan siapa saja yang terlibat dalam sebuah kerusuhan. Selain itu kendala yang sering di hadapi oleh pihak kepolisian adalah adanya beberapa saksi dalam sebuah peristiwa yang tidak berani untuk memberikan keterangan yang jelas, sehingga hal tersebut menyulitkan kepolisian dalam penyelidikan. Ketidaktahuan masyarakat terhadap keberadaan undang-undang yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, juga dapat mengakibatkan banyaknya saksi mata yang enggan atau takut memberikan keterangan atau kesaksian karena memang tidak bersedia untuk terlibat dalam suatu perkara.⁶

C. Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana yang timbul dari kerusuhan antar kelompok supporter yang terjadi di Kota Parepare adalah pengeroyokan dan penganiayaan. Hal ini dapat dibuktikan melalui berbagai barang bukti yang telah dikumpulkan oleh pihak kepolisian Kota Parepare. Para pelaku tindak pidana kerusuhan antar kelompok supporter tersebut diselesaikan hingga ke tingkat pengadilan. Para pelaku diduga melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Pasal 358 ayat (1) dengan ancaman hukuman penjara selama lima tahun. Mereka didakwa melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan luka berat pada korban.

Faktor-faktor yang cukup membantu dalam penyelidikan kasus ini antara lain adalah banyaknya rekaman video amatir maupun CCTV yang merekam kejadian kerusuhan tersebut. Rekaman-rekaman ini sangat membantu pihak penyidik dalam

⁵ Brigpol Sophian Gugun, Wawancara dengan selaku penyidik Polres Kota Parepare pada tanggal 29 Juli 2024.

⁶ Brigpol Sophian Gugun, Wawancara dengan selaku penyidik Polres Kota Parepare pada tanggal 29 Juli 2024.

mengidentifikasi siapa saja yang terlibat dalam kerusuhan suporter yang terjadi di Stadion Gelora B.J. Habibie. Namun, terdapat pula faktor penghambat dalam proses penyelidikan, yaitu kesulitan yang dialami pihak penyidik karena banyaknya saksi yang enggan atau takut untuk memberikan kesaksian.

Berdasarkan temuan penelitian di lapangan, penulis mengemukakan beberapa saran. Pertama, dibutuhkan peraturan dari federasi sepak bola agar para pelaku kerusuhan mendapatkan sanksi tegas dari tim yang mereka dukung, misalnya berupa larangan masuk stadion atau menonton pertandingan secara langsung seumur hidup. Kedua, diharapkan adanya kerja sama yang baik antara pihak manajemen tim, pihak keamanan, dan kelompok-kelompok suporter, agar tujuan sepak bola sebagai alat pemersatu dan hiburan bagi seluruh masyarakat dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

AL QUR'AN

<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=1&to=120> (diakses pada tanggal 11 Januari 2024 pukul 20.30).

<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176> (diakses pada tanggal 11 Januari 2024 pukul 20.30).

BUKU

Arief, Barda Nawawi. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Chazawi, Adami. 2000, *Pelajaran Hukum Pidana Bag I*, Jakarta: Raja Grafindo.

----- . 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelset Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo.

Dean G.P dan Jepprey Z. Rubin.2004. *Teori Konflik Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Depdiknas, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka.

Emral, 2009, *Bahan ajar sepak bola dasar*, Padang: Sukabina Press.

Friedman, Lawrence M. 1977. *Law and Society an Introduction*. New Jersey. Prentice Hall Inc.

- Gunarsa, Singgih. 1989. *Psikologi Olah Raga*, Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia.
- Hamzah, Andi. 1994. *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- . 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Handoko, Anung. 2007. *Sepak Bola Tanpa Batas*, Yogyakarta: Kanisius.
- Marpaung, Laden. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Mujahidin, Ahmad. 2007. *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi. 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Sinar Baru.
- Mulyadi, Lilik. 2002. *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- O. Notohamidjojo, 2011. *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media.
- Pandjaitan, Hinca. 2011. *Kedaulatan Negara Vs Kedaulatan FIFA*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ranidar Darwis, 2003, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Bandung: Departemen Pendidikan Indonesia UPI.
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press.
- . 2013. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press Cetakan.
- Soemardjan, Selo. 1999. *Kisah Perjuangan Reformasi*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Su'udi, Achmad. 2006. *Football Inspirations for Succes*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sudaryono & Surbakti, Natangsa. 2005. *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS.

- Sugeng, Bambang. 2011. *Penanganan Konflik Sosial*, Bandung: Pusat Kajian Bencana dan Pengungsi.
- Suharto dan Efendi, Juniadi 2010. *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana. Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Jakarta: Prestasi Pustaka,
- Sunardi, Danny Tanuwijaya, Abdul Wahid. 2005. *Republik "Kaum Tikus"; Refleksi Ketidakberdayaan Hukum dan Penegakan HAM*, Cet I, Jakarta: Edsa Mahkota.
- Suryanto. 2005. *Jurnal Psikologi Sosial: Motivasi Dasar Pencarian Sosial (Fluidity Of Social Identity) Penonton Sepak Bola*, Jakarta: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
- Syahrani, Ridhuan. 1999. *Rangkaian Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Wirawan, Sarlito. 2001. *Psikologi Sosial: Psikologi Kelompok dan Psikologi Terapan*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Zaidan, M. Ali. 2015, *Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA*, Jakarta: Sinar Grafika.

Wawancara

- Wawancara dengan Bapak Brigpol Sophian Gugun selaku penyidik Polres Kota Parepare pada tanggal 29 Juli 2024.
- Wawancara dengan Saudara Suhardi Haruna selaku saksi mata dilokasi kejadian pada tanggal 25 Juli 2024